

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENGUSAHA PABRIK - PEMBAYARAN CUKAI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 103/PMK.04/2015 TANGGAL 25 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/ 2009 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ PMK.04/ 2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran telah diatur ketentuan mengenai pembayaran cukai secara berkala bagi pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran, dan dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan di bidang cukai dan tertib administrasi keuangan negara, perlu mengubah ketentuan mengenai pembayaran cukai secara berkala untuk pengusaha pabrik yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 70/PMK.04/2009;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ PMK.04/ 2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 huruf b dihapus, huruf e dan huruf g diubah, yaitu tentang persyaratan Pembayaran secara berkala kepada Pengusaha Pabrik.

diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 ayat yaitu ayat (1a), dan ayat (2) diubah, yaitu tentang barang kena cukai yang dilakukan dalam bulan Desember, pembayaran paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan, dan tentang jatuh tempo pembayaran pada hari libur.

Lampiran II diubah sebagaimana tercantum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 26 Mei 2015.-